PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

dinaspmdskebumen dinaspmdskebumen dinaspmd.kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pada masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 juga mengacu pada beberapa regulasi penting, antara lain:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang memfokuskan pada pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta transmigrasi. Demikian pula Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menyusun Renstra lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Renstra ini juga

menjadi kontrak kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah. Akhirnya, atas kerja keras Tim Penyusun dan dukungan semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi pemikiran, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan desa di Kabupaten Kebumen yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kebumen

[redacted]

[redacted]
Pembina Utama Muda
NIP. 19740325 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 50

3.2. Strategi Perangkat Daerah 53

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 55

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAG URUSAN 57

4.1. Uraian Program dan Kegiatan 57

4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 79

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 89

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 94

4.5. Target KinerjaPenyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 95

BAB V PENUTUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Dinas PMD 17
Tabel 2.2 Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 .. 18
Tabel 2.3 Kondisi SDM Dinas PMD 2025 Menurut Jabatan 18
Tabel 2.4 Pegawai Dinas PMD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 202520
Tabel 2.5 Pegawai Dinas PMD Berdasar Golongan Tahun 2025 20
Tabel 2.6 Aset Tanah Dinas PMD Kabupaten Kebumen 22
Tabel 2.7 Gedung dan Bangunan Dinas PMD Kabupaten Kebumen 23
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Kebumen 24
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 28
Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 30
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 32
Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kebumen 40
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas PMD 48
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMD 52
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas PMD 54
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas PMD 55
Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas PMD 57
Tabel 4.2 Program Dinas PMD 60
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 63
Tabel 4.4 Rancana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan 79
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 89
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 94
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolonodale 17
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prioritas dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mendorong kontrol publik terhadap pelaksanaan keputusan publik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek pembangunan fisik tetapi juga aspek politik dalam arti transformasi demokrasi ke dalam tindakan nyata. Melalui praktik demokrasi musyawarah mufakat, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai dengan konteks kehidupannya. Demokrasi dalam hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai satu urusan wajib yang harus dilaksanakan, yakni urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Misi strategis Rentra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah meningkatkan kemandirian desa.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah bertanggungjawab menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai penjabaran dari RPJMD dan menjadi acuan dalam pengendalian serta evaluasi pembangunan di lingkup perangkat daerah, baik melalui evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam melaksanakan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain berpedoman pada RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2020-2024 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2027.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5708 Tahun 2020;
7. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2020-2024;
8. Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Teknokratis (strategis),
2. Demokratis dan partisipatif,
3. Politis,
4. Perencanaan bottom-up, dan
5. Perencanaan top-down.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen ini selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya sebagai turunan dari Renstra OPD.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa hingga tahun 2029. Renstra ini sekaligus merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1912);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lamberan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lamberan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lamberan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lamberan Daerah Kabupeten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lamberan Daerah Kabupeten Kebumen Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lamberan Daerah Kabupeten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangn Daerah (Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lamberan Daerah Kabupeten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 121).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 mengacu pada Intruksi Mentari Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Dinas PMD, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas PMD, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD, telaah tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta perumusan isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana tindak pengendalian risiko Dinas PMD.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci Dinas PMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan Pembangunan Dinas PMD Kabupaten Kebumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMD

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
2. Perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi sedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kebumen, yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Tahun 2025-2029 adalah Susunan Organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

   Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, kelembagaan dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
   b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
   e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
   f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
   h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud:

1) menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
5) menyiapkan bahan pengelolaan barumahtanggaan dan barang milik Daerah;
6) menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
7) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
8) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
9) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
10) menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
11) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
12) menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1) menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
3) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
4) menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rancana program dan anggaran;
5) menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
6) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
7) menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
8) menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
9) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi Subkoordinator Manajemen Pemerintahan dan Informasi Desa, Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan.

Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa, manajemen pemerintahan dan informasi Desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, pengaduan masalah dan tata kelola pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan manajemen pemerintahan dan informasi Desa;
b. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
c. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lembaga kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Administrasi Desa

Bidang Administrasi Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Administrasi Desa dipimpin

oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Administrasi Desa terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan logistik Bidang Administrasi Desa dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi: Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Desa; dan Subkoordinator Pengelolaan Aset Desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan anggaran perencanaan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Desa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan anggaran perencanaan dan belanja desa;
b. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan desa;
c. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan aset desa; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
e. Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Bidang Pemetaan, Pembangunan dan Kerjasama Desa

Bidang Pemetaan, Pembangunan dan Kerjasama Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemetaan, Pembangunan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Pemetaan, Pembangunan dan Kerjasama Desa terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan

kegiatan Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi Subkoordinator Penataan Desa, Subkoordinator Pembangunan Desa, dan Subkoordinator Kerjasama Desa.

Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengordinasian, pelaksanaan kebijkan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penataan, pembangunan dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana, pengordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penataan desa;
b. perumusan rencana, pengordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan desa;
c. perumusan rencana, pengordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kerjasama desa; dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPT:

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerumen dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Keburnen

2.1.2 Sumber Daya Dinas PMD

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Dinas PMD Kabupaten Keburnen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal setenyak 91 orang, namun sampai dengan akhir Desember 2025 baru setenyak 39 pegawai. Kondisi Pegawai Dinas PMD Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dinas PMD

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	17	15	11	15	20
Perempuan	13	15	16	16	19
Jumlah ASN	**30**	**30**	**27**	**31**	**39**

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Keburnen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Dinas PMD Tahun 2021-2025, jumlah pegawai di Dinas PMD mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2021-2022 jumlah pegawai tercatat setenyak 30 orang, kemudian menurun menjadi 27 orang pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 31 orang pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah pegawai meningkat menjadi 39 orang pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025 pegawai laki-laki berjumlah 20 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 19 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pegawai laki-laki masih

mendominasi dibandingkan pegawai perempuan di Dinas PMD. Pegawai Dinas PMD berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	8	6	14
3	Bidang I	3	5	8
4	Bidang II	3	2	5
5	Bidang III	5	6	11
Jumlah		20	19	39
Persentase		51,28%	41,72%	100,00%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2025 terdiri dari jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Persentase pegawai laki- laki sebesar 51,28% dan persentase pegawai perempuan sebesarnya 41,72%. Secara lebih rinci, pada jabatan Kepala dijabat oleh 1 orang laki-laki. Sekretariat terdapat 14 orang pegawai yang terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Selanjutnya, pada Bidang I jumlah pegawai mencapai 8 orang, yaitu 3 laki-laki dan 5 perempuan. Untuk Bidang II terdapat 5 pegawai yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara pada Bidang III tercatat 11 pegawai yaitu 5 laki-laki dan 6 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keseribatan pegawai laki-laki dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Buayan masih lebih besar dibandingkan perempuan. Kondisi SDM Dinas PMD 2025 menurut jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kondisi SDM Dinas PMD 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang I	III b	1

4	Kepala Bidang II	III.b	1
5	Kepala Bidang III	III.b	1
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1
7	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	0
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	-	7
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	9
10	Pranata Komputer Mahir	-	1
11	Perencana Ahli Pertama	-	1
12	Arsiparis Terampil	-	2
13	Pelaksana Pelata Barang Terampil	-	1
14	Pelaksana	-	10
15	PDK Tenaga Kebersihan	-	2

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 keadaan pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 tertapat 1 orang pada eselon II, 5 orang pada eselon III, 1 orang pada eselon IV, 7 orang Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, jabatan fungsional Ahli Pataran sebanyak 9 orang, 1 orang Pranata Komputer Mahir, 1 orang Perencana Ahli Pratama, 2 Orang Arsiparis Terampil, 10 orang pelaksana dan 2 orang PDK Tenaga Kebersihan, sehingga jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen sebanyak 39 orang. Selain data tersebut, pada struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2025 terdapat perubahan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3608/OTDA/2021 (Penyederhanaan Birokrasi), yang mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada tingkat dibawah tidang menjadi jabatan fungsional dan pelaksana.

Pegawai Dinas PMD berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pegawai Dinas PMD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	1	4	1	7	1		14
3	Bidang I	1	4		3			8
4	Bidang II	2	3					5
5	Bidang III	5	7		1			11
Jumlah		9	18	1	6	1		39
Persentase		23,08%	46,16%	12,83%	15,39%	2,64%	0%	100%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasar Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen berdasar tingkat pendidikan pada tahun 2025 terdiri dari S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Dilihat dari pendidikan yang ditempuhnya, pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen mempunyai kualitas yang cukup tinggi dimana lebih dari 90% atau sebanyak 92,06% pegawai mengenyam pendidikan tinggi.

Pegawai Dinas PMD berdasarkan golongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pegawai Dinas PMD Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat	2	2	8	2	14
3	Bidang I	1	1	5	1	8
4	Bidang II	2		2	1	5
5	Bidang III	1		9	1	11
Jumlah		6	6	21	6	39
Persentase		15,39%	15,38%	53,85%	15,38%	100%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.5 golongan pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen yang mendominasi golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 21 orang, golongan I/II sebanyak 6 orang dan golongan VII/IX sebanyak 6 orang. Dengan golongan

ruang yang tinggi menunjukan kualitas dan kapasitas pegawai serta kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi menjadi semakin baik atau meningkat.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Kaburnan. Berikut Aset Tanah yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Kaburnan:

Tabel x.xx

Judul Tabel (Times New Roman 10 pt, Rata kiri, Huruf kapital di awal kata)

No	Nama Barang/ Jasa/ Pekerjaan	Jumlah Unit/ Paket	Tahun Pengadaan	Sumber Dana	Cara Pengadaan			Keterangan	Awal Kontrak	Harga	Keterangan
					Mata Anggaran	Swakelola	Penyedia				
1	Contoh: pengadaan komputer	1 Unit	2025	APBD	x					Rp 15.000.000	

Sumber: Nama OPD Penanggung Jawab, 2025

Tabel x.xx

Rencana Jadwal Penanggung Jawab Barang/Jasa Pengadaan Kabupaten

No	Nama Barang/ Jasa/ Pekerjaan	Spesifikasi Teknis/ KAK/ RAB/ TOR	Nama Satuan Unit	Jumlah/ Volume/ Unit/ Paket	Nama Penanggung Jawab	Waktu Mulai/ Selesai	Nama Vendor	Harga	Keterangan
1	Contoh: Pengadaan Komputer	Core i5		1 Unit	Nama Pejabat	Januari/ Februari		Rp 15.000.000	

Sumber: Nama OPD Penanggung Jawab, 2025

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]						
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai, antara lain meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini dirasakan cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Diantaranya masih ada yang perlu pemeliharaan dan perbaikan dikarenakan kondisinya yang sudah tidak baik atau rusak serta perlu penambahan volume karena masih kurang mencukupi kebutuhan. Apabila ada penambahan sarpras tersebut.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen

Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen masa periode RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu dengan indikator kinerja Indek Desa Membangun. Adapun rumus Indikator Kinerja Indeks Desa yaitu Jumlah Desa Dalam Kategori Maju dan Mandiri dibagi jumlah desa dikalikan seratus persen.

Capaian Kinerja=(Jumlah Desa Dalam Kategori Maju dan Mandiri)/(Jumlah desa)×100%

Indikator Kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan atau meningkatnya desa maju kolar. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Berdasarkan tabel 2.9 di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ada 1 Indikator Kinerja Utama dan 1 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Indikator Kinerja Utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri. Pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2022 sampai bulan Desember rata-rata sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Berhasil, dengan capaian 184,28%. Selanjutnya pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, dan capaiannya 244,99%. Adapun pada tahun 2024, pencapaian indikator kinerja utama sampai bulan Desember 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, dengan capaian 260,09%.

Berdasarkan Tabel 2.10 tentang Rekap Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa seluruh program di Dinas PMD Kabupaten Kebumen secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penetapan Desa, Program Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat seluruhnya mencapai target kinerja di kisaran 99–100 persen setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kabupaten Kebumen telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Evaluasi kinerja juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang stabil dengan rasio capaian mencapai 100 persen pada sebagian besar tahun, menandakan adanya pengelolaan program yang efisien dan terukur. Secara keseluruhan, kinerja Dinas PMD Kabupaten Kebumen selama periode 2020–2025 tergolong sangat baik.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari sejauh mana pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas PMD Kabupaten Kebumen berupaya mengelola keuangan secara transparan dengan memastikan setiap program dan kegiatan terlaksana sesuai rencana kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan dengan prinsip tertib administrasi dan tanggung jawab yang tinggi. Kinerja keuangan Dinas PMD Kabupaten Kebumen diukur melalui tingkat realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan dana yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi serta menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung percepatan capaian pembangunan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas perencanaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, dan optimalisasi sumber daya agar pengelolaan keuangan Kecamatan Buayan semakin transparan, efisien, dan efektif. Hasil anggaran dan

realisasi program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen terlampir pada tabel berikut :

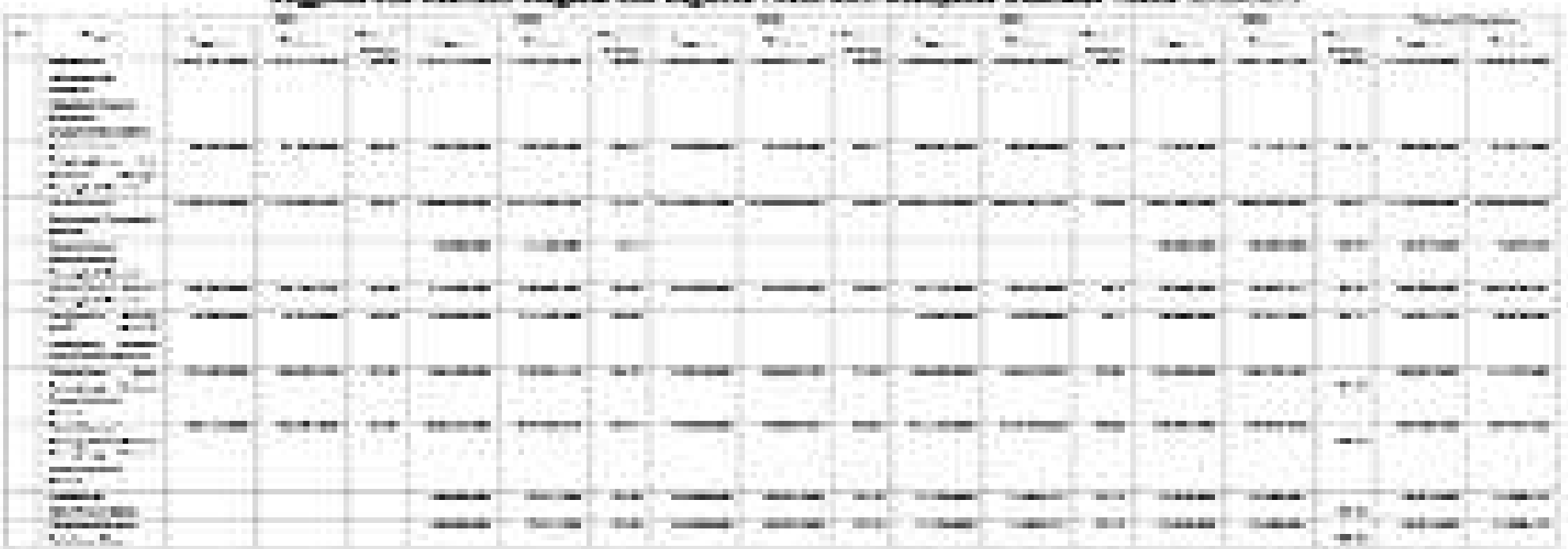

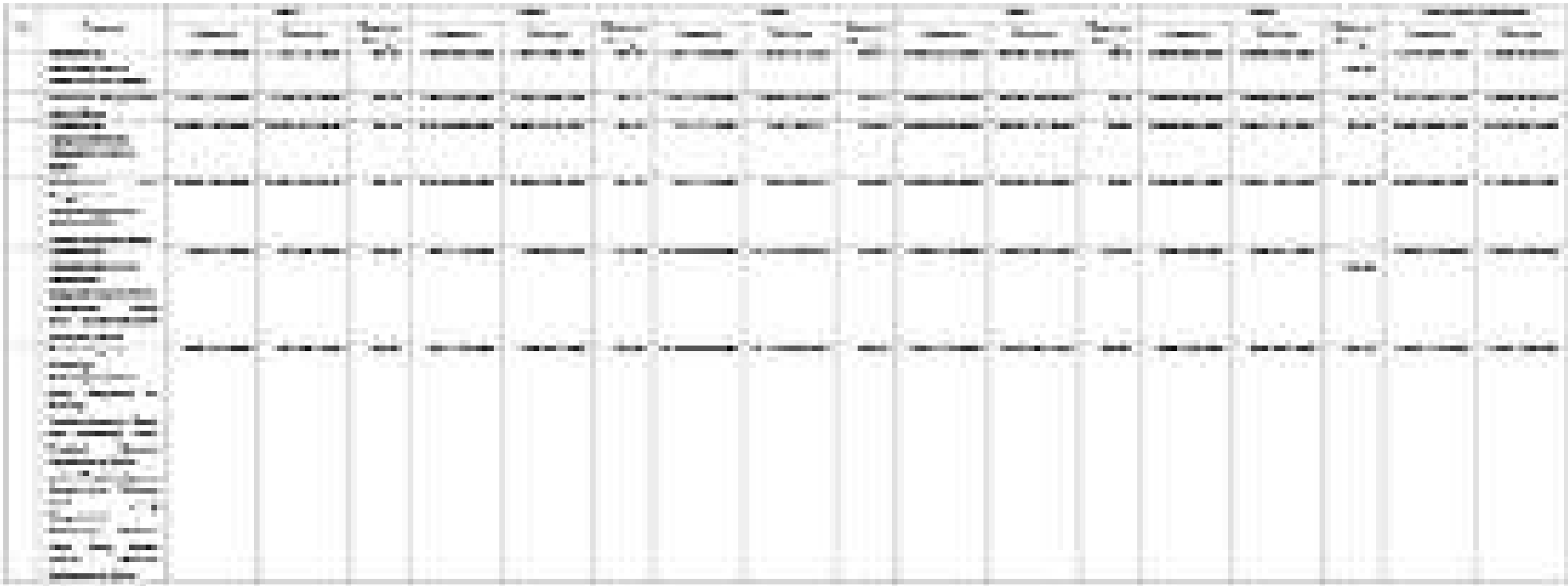

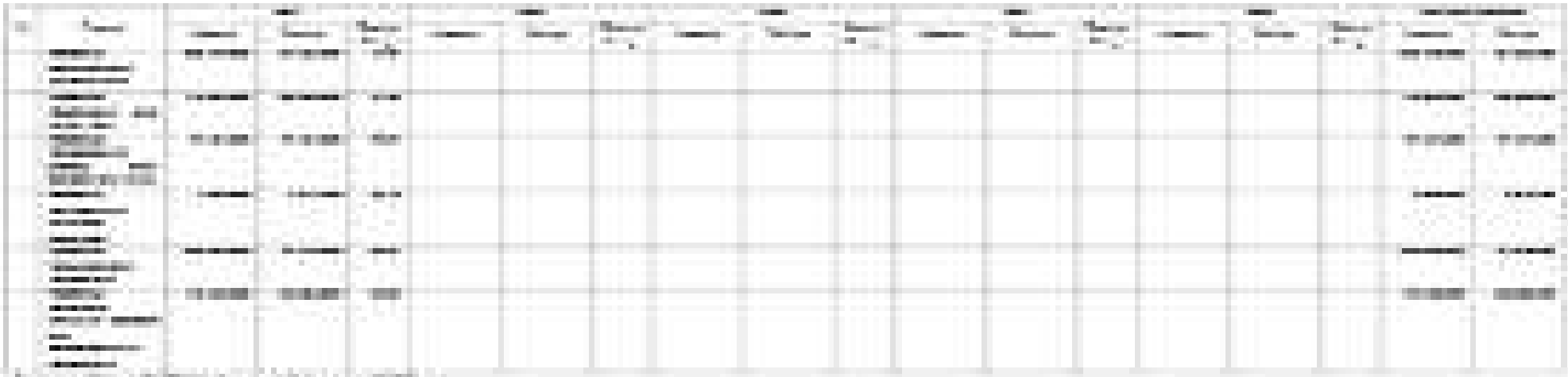

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan anggaran dari tahun 2022 sejumlah Rp 14.289.650.000 menjadi Rp. 9.086.197.000 ditahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 36,41%. Namun demikian pagu anggaran kembali naik pada tahun 2024 dari Rp. 9.086.197.000 menjadi Rp. 13.799.950.000 atau meningkat sebesar 34,15%. Adapun realisasi anggaran setiap tahunnya cukup baik diatas 90%.

Berdasarkan tabel 2.9, dan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaimana cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari indikator kinerja utama yang telah tercapai melebihi target yang telah ditentukan, meskipun dari sisi pagu anggaran mengalami naik turun. Sehingga pendanaan pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap target kinerja pelayanan. Tercapainya indikator kinerja pelayanan tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya kerjasama / kolaborasi antar stakeholder terkait baik dijajaran kabupaten, kecamatan maupun desa serta para pendamping desa dimasing-masing wilayah. Akan tetapi masih perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam mendorong terpenuhinya pelayanan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Misalnya dalam hal kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa serta kerjasama desa. Begitu pula dengan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan, administrasi serta peningkatan kualitas Badan Usaha Milik Desa.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup seluruh elemen masyarakat desa yang berperan strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Sasaran utama layanan ini adalah pemerintah desa, meliputi kepala desa dan perangkat desa, sebagai pelaksana utama tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. Melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu juga menjadi kelompok sasaran penting. Layanan yang diberikan diarahkan untuk memperkuat

peran lembaga-lembaga tersebut dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan sosial di tingkat desa.

Kelompok sasaran lainnya adalah masyarakat desa secara luas, khususnya kelompok rentan dan produktif, seperti perempuan, pemuda, masyarakat miskin, serta pelaku usaha ekonomi desa. Melalui program pemberdayaan ekonomi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penguatan kapasitas masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya mendorong kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah desa.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN

2.2.1 Permasalahan Layanan Dinas PMD

A. Permasalahan Layanan Dinas PMD

Permasalahan yang terjadi dan mungkin dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 – 2029 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Dari hasil identifikasi pohon masalah, dapat diketahui bahwa masalah pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa, dengan akar masalah:
   a. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW, RT, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM).
   b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan desa (RKPDes, APBDes).
2. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, dengan akar masalah:
   a. Administrasi desa belum tertib.
   b. Kapasitas pemerintahan desa masih rendah.
   c. Kedisiplinan aparatur desa masih rendah.
   d. Pemanfaatan sistem informasi desa belum optimal.
3. Masih minimnya jumlah desa berstatus maju dan mandiri, dengan akar masalah:
   a. Belum optimalnya pengelolaan BUM Desa dan BUMDesma.
   b. Belum tersedianya data desa yang valid dan lengkap.
   c. Belum adanya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait penguatan desa mandiri.
   d. Belum terbentuknya Tim Koordinasi Penguatan Kemandirian Desa.

Kondisi ini tercermin dalam capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih rendah. Pada tahun 2024, dari 449 desa di Kabupaten Kebumen, masih terdapat 51 desa berstatus berkembang, 246 desa berstatus maju dan 152 desa berstatus mandiri. IDM sendiri merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga dimensi utama:

1. Indeks Ketahanan Sosial,
2. Indeks Ketahanan Ekonomi,
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Yang semuanya di tahun 2025 dimensi indeks desa bertambah menjadi enam dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Layanan Dasar
2. Dimensi Sosial
3. Dimensi Ekonomi
4. Dimensi Lingkungan
5. Dimensi Aksesibilitas
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ke depan, keberadaan BUMi Desa dan BUMDesma diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, memperkuat modal sosial, serta menjadi jembatan penghubung desa dengan lingkup perekonomian di luar desa, sehingga dapat memperkuat Indeks Ketahanan Ekonomi untuk mendukung kemandirian desa.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.12

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kebumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kebumen	Keterbatasan akses layanan dasar Desa	Masih belum merratanya akses layanan dasar di Desa
			Masih rendahnya kualitas penyediaan layanan dasar
			Belum optimal nya pengelolaan BUMi Desa, BUMDes ma
		Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang ada dalam
			Masih rendahnya kelengkapan aparatur pemerintah desa
			Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa
			Belum tertibnya administrasi desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimal nya kualitas dalam perencanaan di desa.
			Belum optimalnya peran dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
			Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Sumber: Desa PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Dari pemetaan permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diketahui permasalahan pokoknya adalah rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa, hal ini disebabkan karena masih terdapat desa tertinggal dan minimnya status desa mandiri, Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja Dinas PMD pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui Global Power Index (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki

keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah". Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan ekonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa terlalu bergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2043 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rancana struktur ruang wilayah kabupaten terdapatkan Sistem Pusat Pemukiman, Dinas PMD masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah berupa Kawasan Perkotaan Kebumen dan Pusat Pelayanan Kawasan. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Dinas PMD memiliki akses jaringan jalan dan jaringan kereta api.

Rancana Dinas PMD diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Dinas PMD memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas PMD, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Dinas PMD meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

a. Tahadi RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Berimana**, Kebumen Berimana sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai

keagamaan dan budaya lokal yang mengedepankan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

2. **Maju**. Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, responsi, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik yang akuntabel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui techo kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera**. Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, dan UMKM berbasi potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya**. pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kabupaten Berimam. Masyarakat Kabupaten sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal kebersamaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif, misi ini mewujudkan Visi Kebumen Sejahtera, maka agenda kerja yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan : percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kesehatan dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
2. MISI 2: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan, misi ini untuk mewujudkan Visi Kebumen Sejahtera, maka kerangka kerja yang harus dilakukan adalah: meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan kelestarian lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, misi ini untuk mencapai Visi Kebumen Maju, maka agenda yang harus diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar (di antaranya: Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
4. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, agropoli, agrysoni, dan agrysoni. Misi ini untuk mencapai Visi Kebumen Maju, maka kerangka kerja yang akan dilakukan adalah: mewujudkan reformasi birokrasi yang telah selaras dengan menerapkan merit system, memperluas partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik berbasis digital/SPBE yang akseabel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui techno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan

mandirikan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. **MISI 3:** Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai kagamaan dan budaya lokal, Misi ini untuk mencapai Visi Kebumen Berbudaya. Artinya, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama (religiusitas) dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kearifan tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pariwisata dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Dinas PMD mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-3 yaitu Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan. Berikut adalah peranan Dinas PMD yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan kerukunan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, kearifan, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali ronda/siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa,seperti: merti desa, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

2. Desa Berdaya

   Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agendan kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mangan Warag dan Bergizi Barang Biyunge Program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produksi

hasil pangan, serta pengembangan kegiatan kuliner lokal. Program ini juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan bergizi.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di kabupaten kebumen, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas PMD. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PMD.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan arah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode 2023-2028, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta isu lingkungan dinamis baik pada level global, nasional, maupun regional. Hasil identifikasi tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitasi pengurusan Desa guna pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan inklusif dipilih guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal, yang merupakan hak masyarakat desa untuk sejahtera. Sedangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa desa memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan yang mendukung terwujudnya desa yang mandiri.

Berdasarkan tantangan dan kebutuhan pembangunan tersebut, guna mendukung tujuan: "Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan dan inklusif" pada sasaran "Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kawasan Pertanian" dengan tujuan perangkat daerah meningkatnya presentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen, maka Dokumen Rancana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen akan berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tantangan pembangunan serta isu strategis daerah yaitu Meningkatkan Desa Mandiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen akan mendorong terwujudnya kemandirian desa melalui fasilitasi pengurusan dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa yang menjadi komponen penilaian dalam Indeks Desa, sehingga harus dilakukan percepatan untuk meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Kebumen agar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurusan pembangunan desa berkelanjutan dalam mendukung capaian SDGs Desa.

Sasaran strategis pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang menggambarkan target pembangunan yang hendak dicapai guna mendukung tujuan pembangunan yang dirumuskan secara lebih terukur, spesifik dan rasional. Adapun sasaran pembangunan yang

handal dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025-2029 mendatang, yaitu Meningkatnya pertumbuhan Indeks Desa di Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan Indeks Desa sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa berbagai program strategis difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan Indeks Desa yang signifikan mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, peningkatan indeks ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian desa mandiri serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Kebumen.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada periode 2025-2029, sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Indeks Desa terdiri dari atas komponen dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.

Indeks Desa = rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen

Rata-rata indeks desa dari total di Kabupaten Kebumen merupakan data dari rata-rata skor ID dari setiap desa di Kabupaten Kebumen pada indeks desa. Meningkatnya status desa merupakan kenaikan status desa dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju dan maju menjadi mandiri, dengan rumusan sebagai berikut:

Meningkatnya status desa = (jumlah desa yang mengalami kenaikan status dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali seratus persen

Meningkatnya status desa diperoleh dari jumlah desa yang mengalami kenaikan status desa dibagi total jumlah desa di Kabupaten Kebumen dikalikan seratus persen. Target desa yang memperoleh kenaikan status desa setiap tahun adalah 17 desa.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui strategi yang tersarah, Dinas PMD Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi fokus penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk penguatan kapasitas desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Adapun rumusan strategi perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten Kaburnaa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas PMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemenuhan infrastruktur dalam rangka penguatan ketahanan pangan	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemenuhan infrastruktur dalam rangka pengembangan pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemenuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka memenuhkan daya saing daerah menuju Kaburnaa Berjaya (Berinovasi, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirinan desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka memenangkan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan Kaburnaa Berjaya (Berinovasi, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kaburnaa, 2025

Jika ditinjau dari keseluruhan tahapan dalam Tabel 3.2, dapat dilihat adanya progres pembangunan yang bergerak secara berjenjang dan berkesinambungan. Pada **tahap I (2026)**, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa untuk pemenuhan infrastruktur dalam rangka penguatan ketahanan pangan. Memasuki **tahap II (2027)**, fokus pembangunan

diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dalam rangka pengembangan pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pada **tahap III (2026)**, penekanan strategi diarahkan pada pemerataan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa. Pada **tahap IV (2029)**, berfokus pada memantapkan daya saing daerah menuju Kabupaten Berdaya (Berimtek, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Pada **tahap V (2030)**, diarahkan untuk pemantapan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Berdaya (Berimtek, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Tahap ini menitikberatkan pada konsolidasi capaian, evaluasi program, serta kesinambungan antarperiode perencanaan agar seluruh hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pola bertahap mulai dari peningkatan kualitas pelayanan — pengembangan sektor unggulan — penguatan daya saing ekonomi — peningkatan daya saing daerah — konsolidasi pembangunan. Renstra Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas PMD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka memperkuat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	
			Meningkatnya efektifitas kerja sama desa	
			Meningkatnya	

			kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, arah kebijakan Renstra Dinas PMD Kabupaten Kebumen disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan ini menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di Dinas PMD, terutama dalam penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen menekankan pada penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra Dinas PMD difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan, peningkatan kualitas penataan desa, peningkatan efektifitas kerja sama desa, dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Melalui sinergi ini, diharapkan dapat mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten kebumen dalam penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terbimpun dalam 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas PMD

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENATAAN DESA	
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMI Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 9. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 13. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kaburnan, 2025

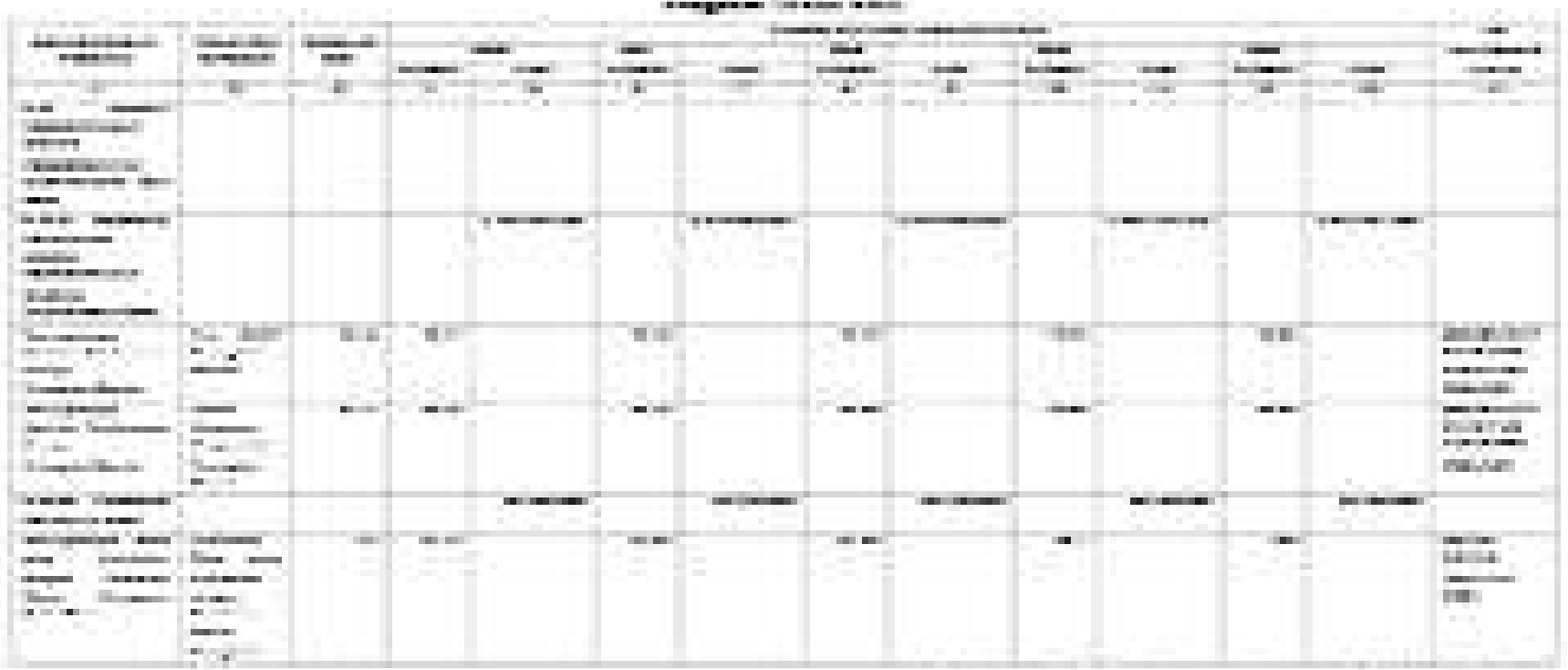

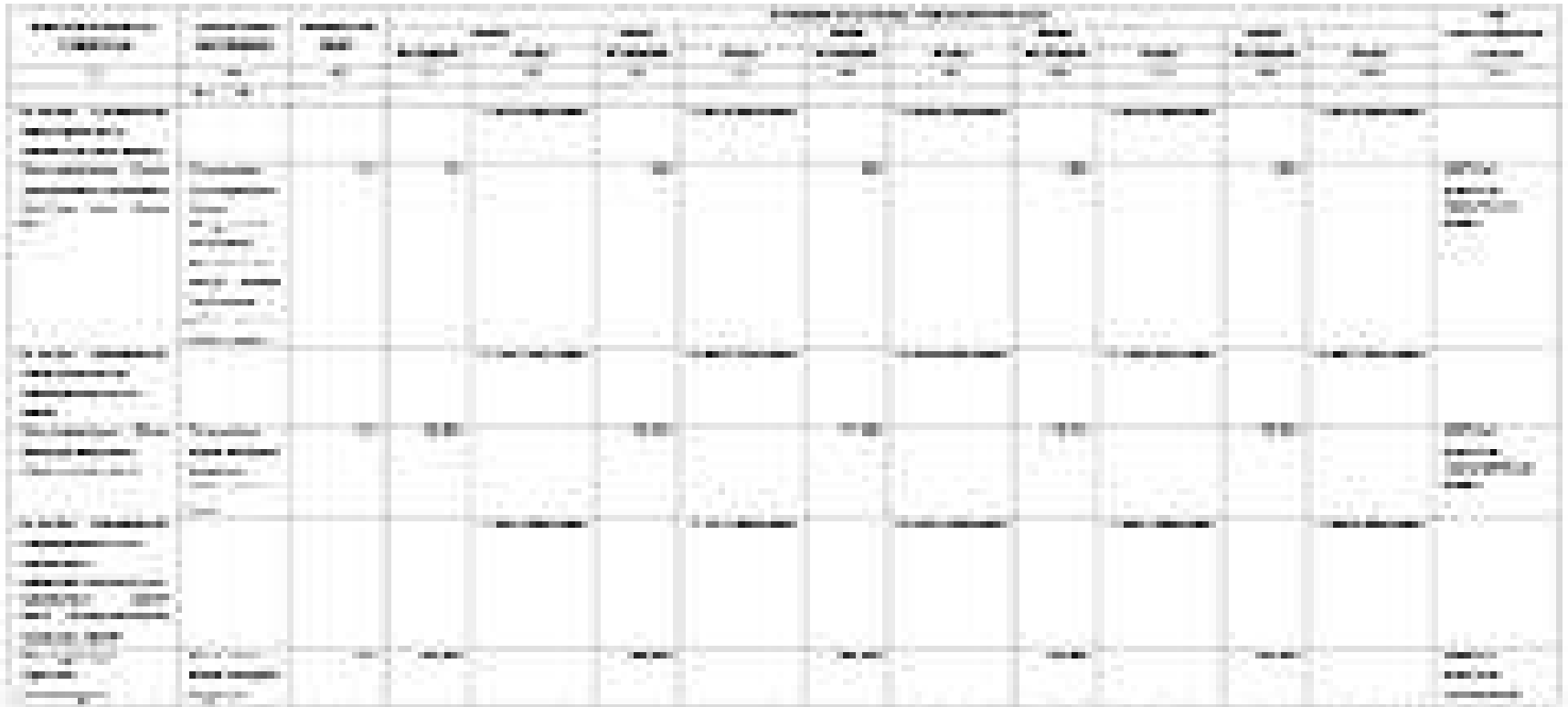

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]

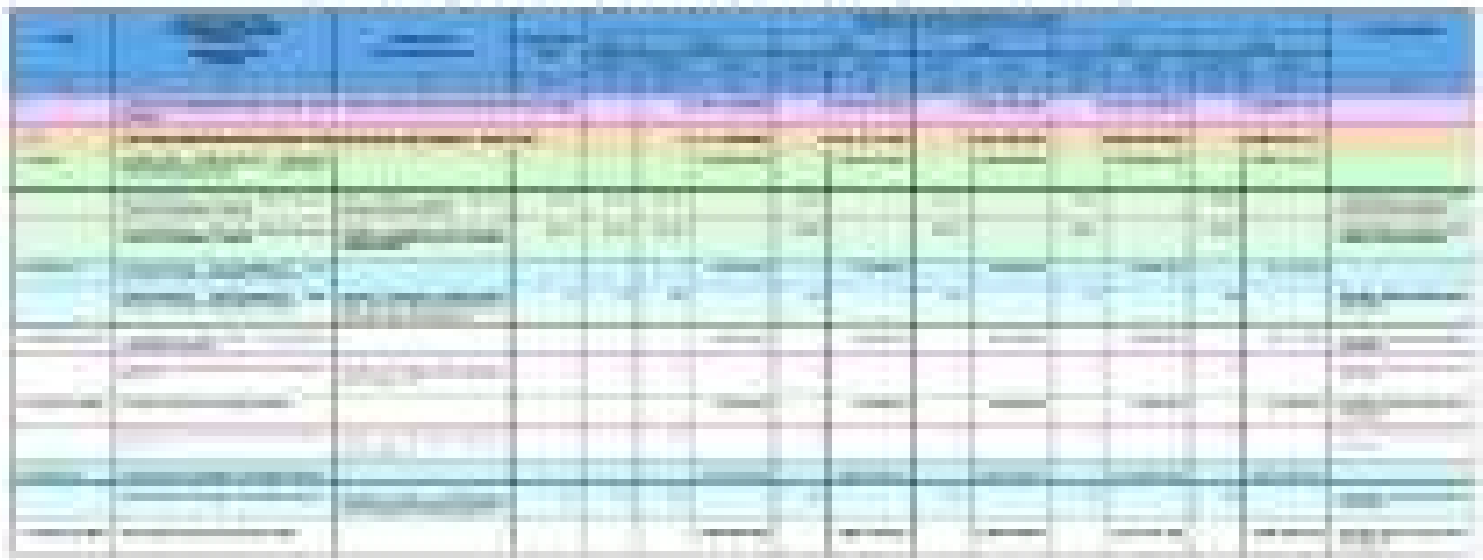

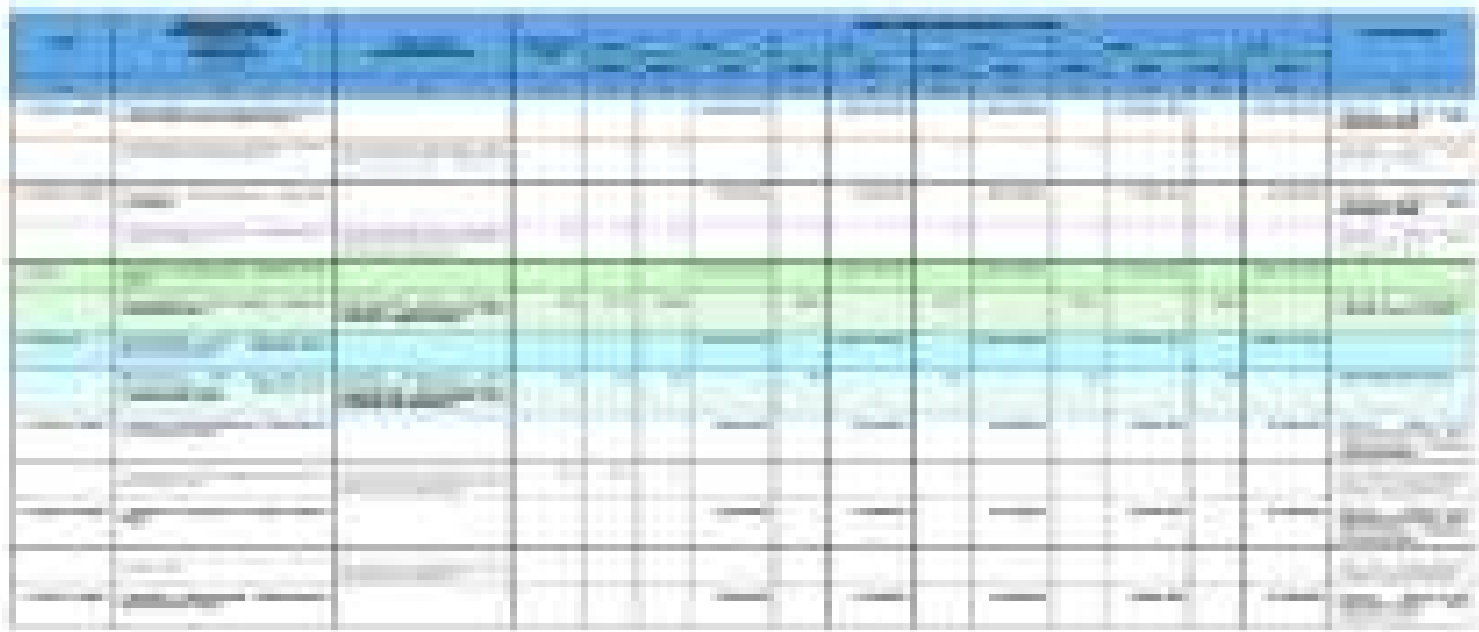

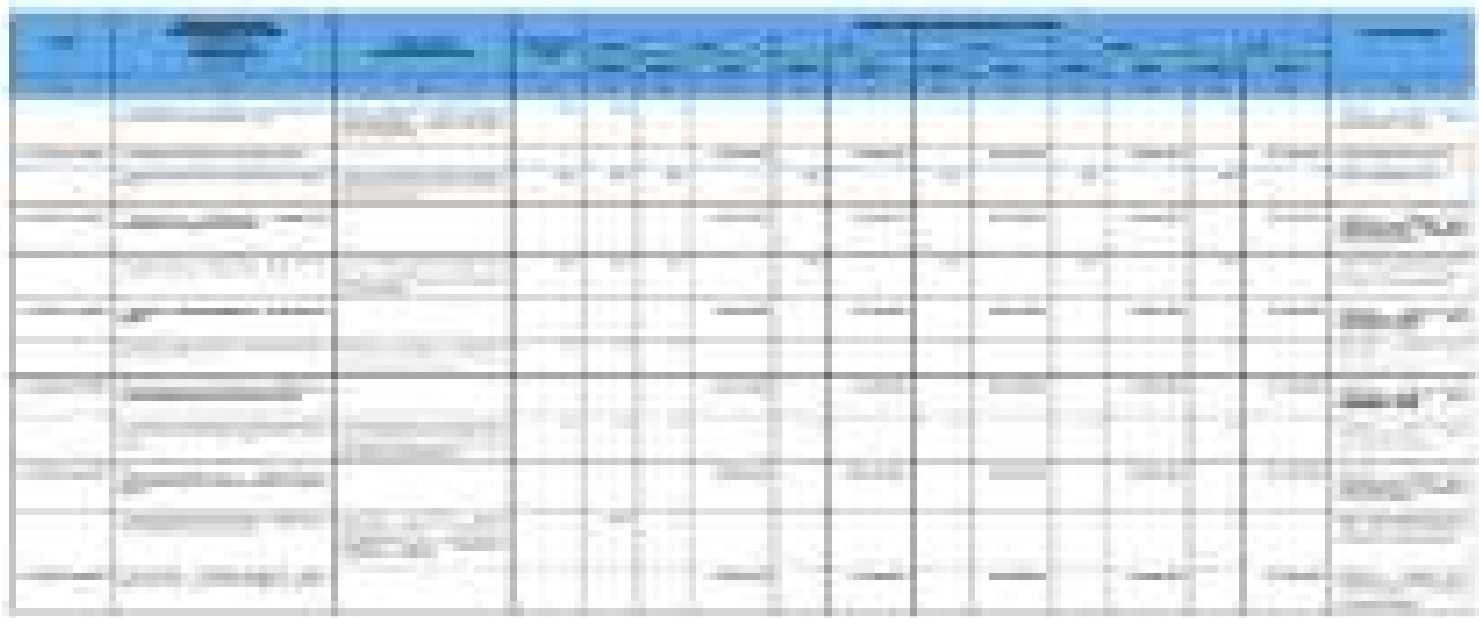

[illegible]

Lampiran [illegible]

Daftar Kelengkapan Dokumen dalam Pemeriksaan Pengawas Dokumen Kependudukan Desa/Kelurahan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	[illegible]								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
II	[illegible]								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]								
	[illegible]								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

LAMPIRAN

b. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]

2. Cascading

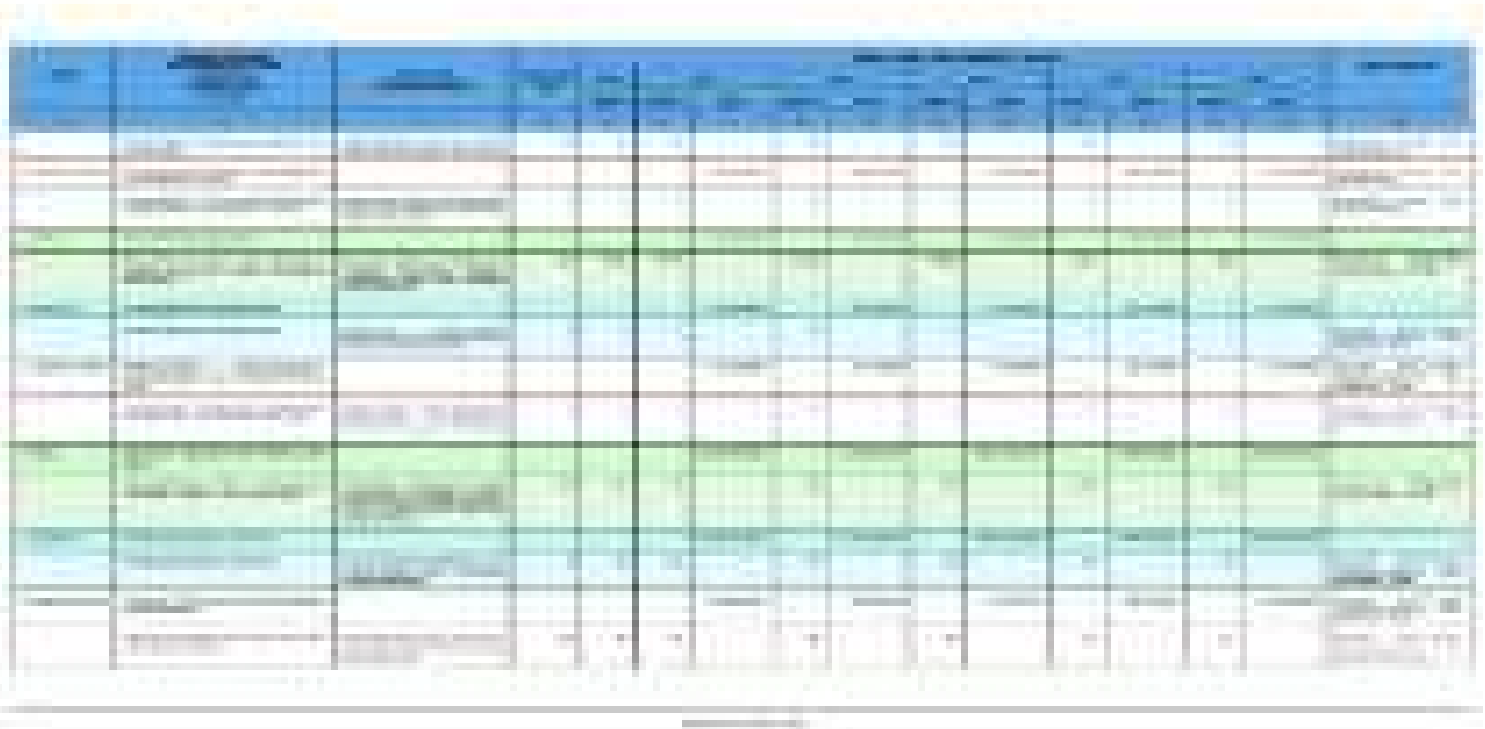

4. **Rumus Perhitungan Indikator**

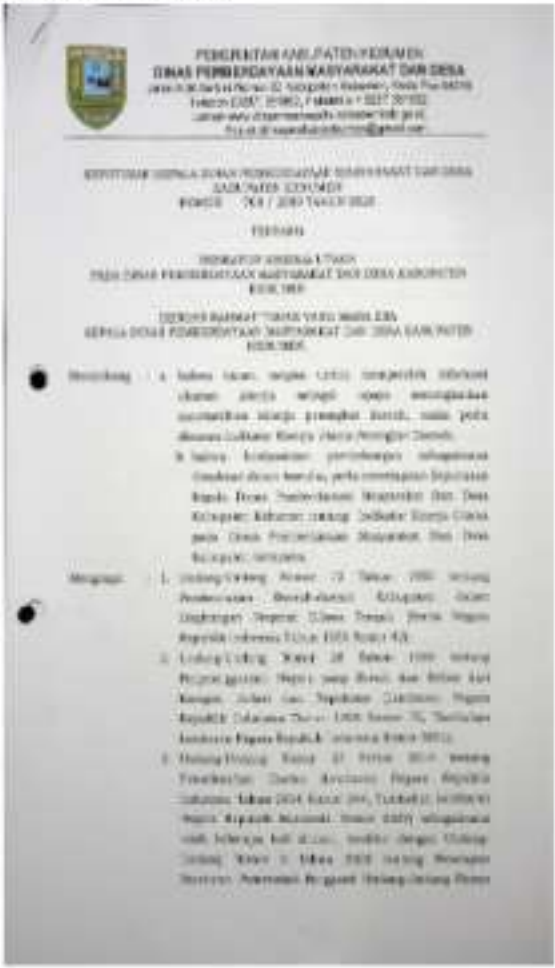

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

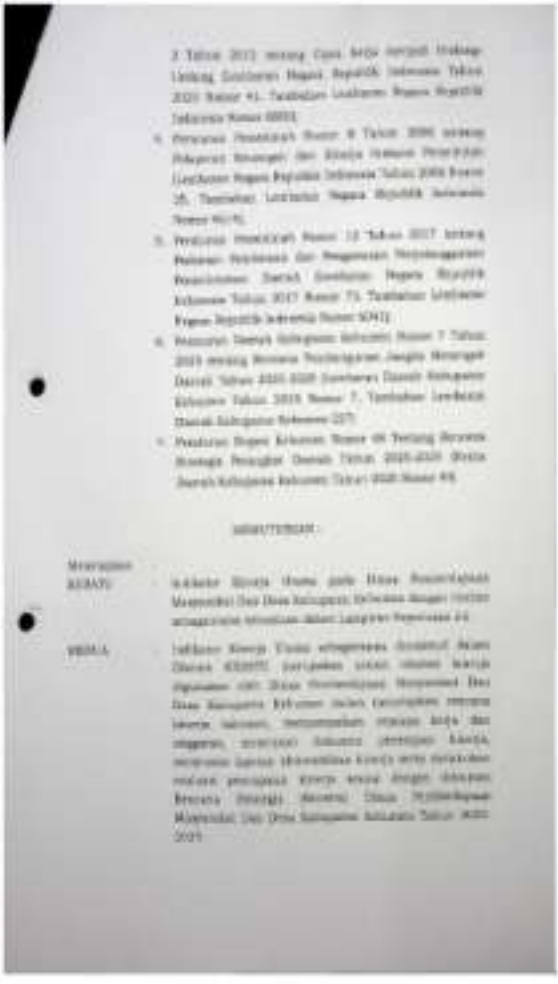

2 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (terjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 237);

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dinas Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam menilai kinerja organisasi oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dinas Kabupaten Kebumen dalam mencapai misinya lainnya, mempertahankan sebagai kinerja dan anggaran, sebagai dokumen penelitian kinerja, merupakan bahan pertimbangan kinerja serta dokumen evaluasi penyusunan kinerja serta dengan dokumen Berkarya (Berakhir) dokumen Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dinas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

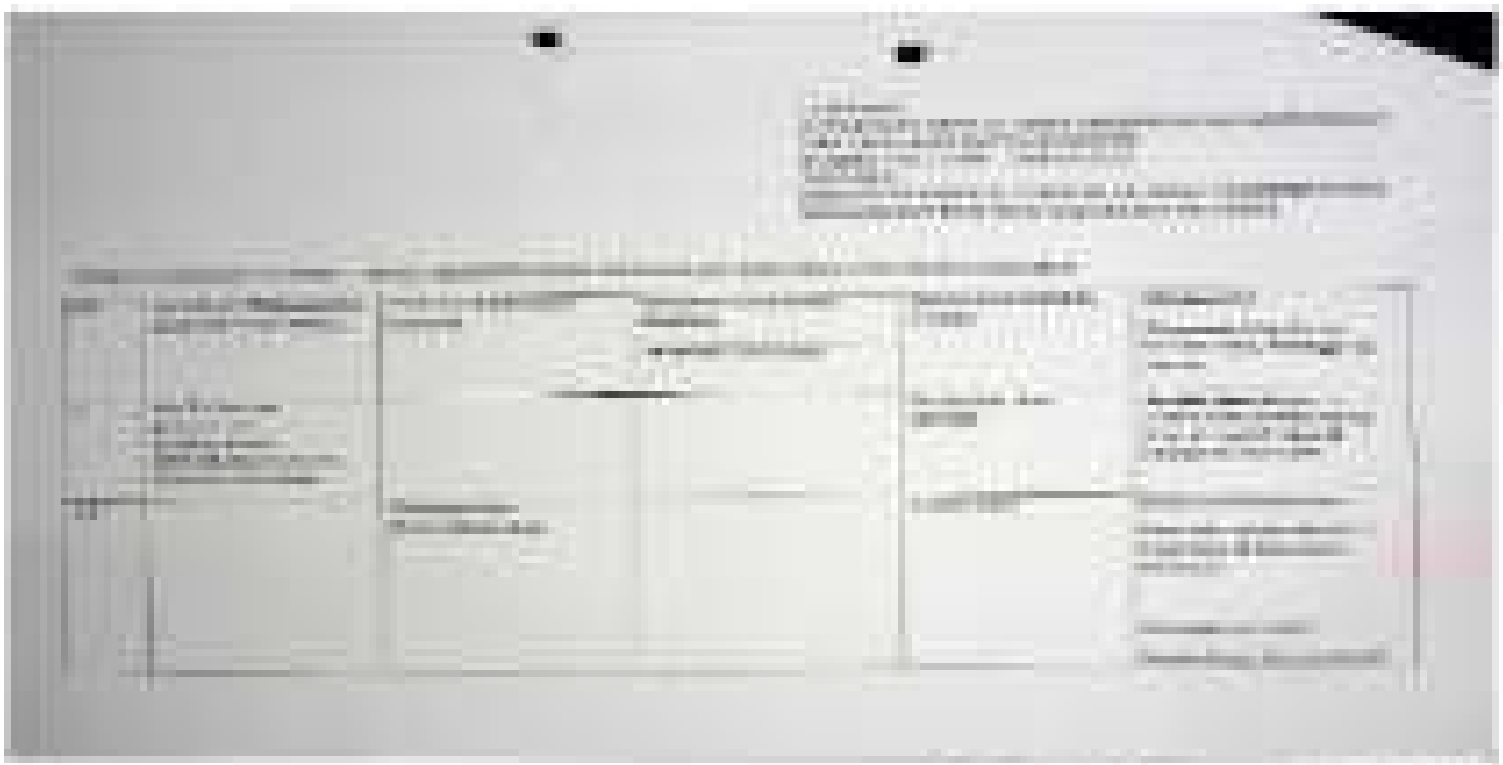

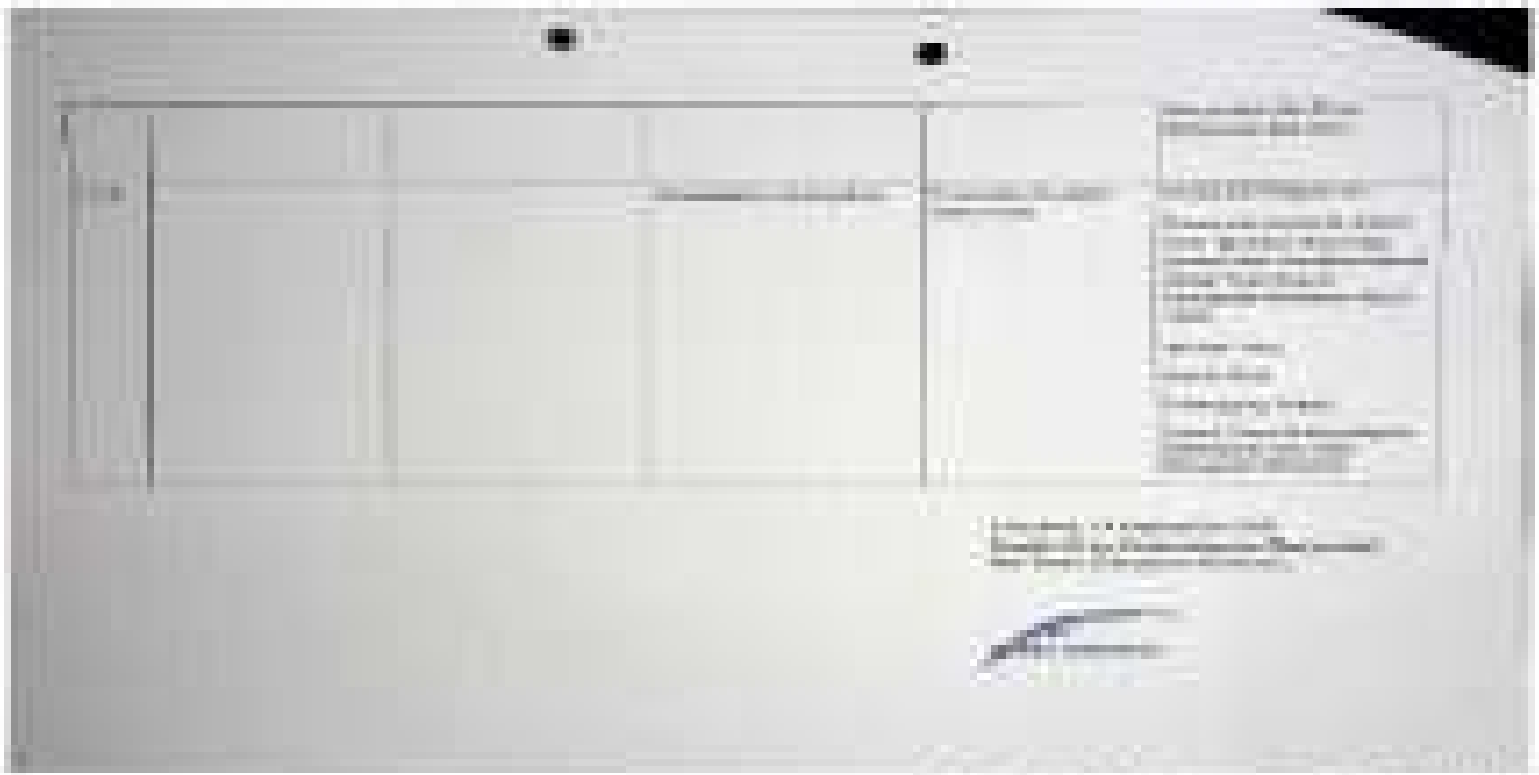

5. SK Penyusunan Renstra

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan [illegible] Nomor 50 Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 381682, Faksimile (0287) 381682,
Laman [illegible]
Surel [illegible]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 188.4/[illegible]/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk [illegible] dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 [illegible];
b. bahwa [illegible] Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [illegible] Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [illegible]

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-undang Nomor [illegible] Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemrosesan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1131);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tahun 2018);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 217);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kelola Pemerintahan Perkembangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 - 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 tahun 2021 tentang Kedudukan, Kebumen Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkompilasi data dan informasi yang diperlukan;
b. melakukan koordinasi Rencana Strategis (Renstra) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan instansi dan kelembagaan yang berkaitan; dan
c. melaksanakan pengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 800.1/1177 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN ORANG-ORANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/NIP DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Layanan Khusus/Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	
4	Kepala Bidang Administrasi Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	
8	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Anggota	
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Anggaran, Perlengkapan dan Aset Dinas	Anggota	
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas	Anggota	

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
12	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
13	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
14	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
15	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
16	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	
17	Sikap Tim Anda Terhadap Anda	Angka	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

[illegible]

6. Pelaksanaan Forum Renstra

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
[illegible]

[illegible], 31 Maret 2025

Nomor : 001 / 707 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

Sehubungan dengan [illegible]

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kebumen
Acara : Forum Renstra 2026-2029 dan Renja 2025
Peserta undangan : 1. [illegible]

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen

[illegible]

[illegible]

Rencana Dinas PUD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 | 127

BERITA ACARA

KESEPAKATAN RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat di adakan pertemuan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh unsur kewilayahan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Adapun maksud/tujuan, mendengar, dan memperhatikan :

1. Penyajian materi Rancangan Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang disampaikan sebagaimana telah dilangkum sebagai hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal	Kamis, 23 Maret 2023
Jam	pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat	Ruang Rapat Dewi Ki 1 Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

MENYEPAKATI

PERTAMA	isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
KEDUA	Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tiap Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KETIGA	indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III ke dua ini.
KEEMPAT	hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
KELIMA	Berita acara ini beserta lampiran yang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT disahkan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Maret 2023
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
selaku Pimpinan Sidang

DIANDI ARIANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691120 199703 1 004

NOTULEN

FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

1. Hari/Tanggal	:	Rabu, 30 Maret 2022
Waktu	:	Jam 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Dewan Lt. 1 Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
Agenda	:	Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

2. Hadir :

- Komisi Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Kepala Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Sekretaris Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Kepala Bidang Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Kasubag Keuangan Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Kasubag Umum Kepegawaian Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Pendataan Bidang Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Karyawan-Karyawati Dinas PMD Kab. Kebumen;
- Unsur Kecamatan;
- Unsur Lembaga Desa (Kepala Forum BPD Kabupaten Kebumen);
- Unsur Masyarakat/ UEM Formasi.

3. Hasil Kegiatan sebagai berikut :

a. Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026.

b. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan.

c. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah OPABD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

d. Hasil kesepakatan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten dan Dinas Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Kebumen

Kepala

Arief Alfiansyah